

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pebetulan Pajak Bumi dan Bangunan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak adanya perbedaan tata cara pebetulan antara tinjauan teori dan tinjauan praktek, karena pengajuan pebetulan diajukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (SKPBB), Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STPBB), Surat Keputusan lainnya. Perbedaan antara tinjauan teori dan tinjauan praktek yaitu batas waktu keputusan permohonan pebetulan, kalau tinjauan teori paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pebetulan diterima sedangkan tinjauan praktek paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat permohonan pebetulan diterima dan tempat pengajuan pebetulan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kalau tinjauan teori diajukan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, sedangkan tinjauan praktek diajukannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

#### 4.2 Saran

1. Untuk Bidang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas diatas, haruslah mempertahankan kualitas kinerja berkaitan dengan permohonan pebetulan oleh Wajib Pajak, sehingga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerimaan pajak Bumi dan Bangunan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target.

2. Untuk Masyarakat selalu taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan agar tidak ada keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sehingga Negara dapat meningkatkan anggaran daerah.
3. Untuk Pembaca kiranya bisa mencari referensi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.